

# ABSTRAKSI

## KEDUDUKAN ADVOKAT/PENGACARA DALAM MEWAKILI KLIENNYA MENURUT HUKUM PERJANJIAN DALAM SUATU PERKARA PERDATA

(Studi kasus di Kantor Advokat Mahyuna,SH dan Rekan-rekan)

oleh :

**DOLI TUAH DASOPANG**  
NPM : 03 840 0453  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Seseorang yang digugat secara perdata ke depan Pengadilan sering kebingungan dan gelisah, hal ini disebabkan ia tidak mengetahui hukum atau sama sekali buta hukum. Maka dengan itu diperlukannya jasa seorang Advokat atau Pengacara, sebagai kuasa untuk mewakili dan membantu kepentingannya. Advokat/ Pengacara dapat mewakili kliennya selalu didasari oleh ketentuan perundang-undangan No, 18 tahun 2003 tentang Advokat serta norma-norma kesusilaan.

Dengan bekal Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh kliennya seorang Advokat/ Pengacara dapat mewakili kliennya sebagai kuasa hukum, disamping itu seorang Advokat/ Pengacara mempunyai hak dan kewajiban terhadap kliennya. Sebagai contoh seorang Advokat/ Pengacara bertanggung jawab sepenuhnya menyelesaikan tugas-tugasnya sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut.

Begitu pula seorang klien mempunyai hak untuk mengetahui perkembangan pengurusan perkaranya, menuntut dan berkewajiban memberikan bukti-bukti dan keterangan yang benar serta membayar upah (honorar) kepada Advokat/ Pengacara sesuai apa yang telah diperjanjikan.

Dalam hubungan ini akan dikemukakan tentang kedudukan Advokat/ Pengacara dalam mewakili kliennya menurut hukum perjanjian dalam suatu perkara perdata.

Sesuai dengan judul diatas, tentunya kedudukan Advokat/ Pengacara hanya sebagai kuasa hukum yang tidak ikut terlibat dalam perkara yang ditangani. Hal ini perlu ada pemisahan yang tegas, karena sebagian praktisi tidak dapat membedakannya dan sering terjadi ketidak pahaman.